

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 3/HK.01.01/K.KL-01/07/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang terintegrasi ;

b. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua fasilitasi pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bulungan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
- 7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua fasilitasi pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Bulungan

Kesatu : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan oleh pelaksana;
- b. Pengarah mendukung kelancaran dan koordinasi kerja tim, terutama dalam aspek administratif dan teknis dalam pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan
- c. Ketua Tim Fasilitasi
 - 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan kepada penanggung jawab melalui sekretaris pengarah;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan,
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, sebagai bahan memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada Instansi terkait didalam Pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Bulungan

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 4 Juli 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Dwi Suprpto,S.IKom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pengarah (Koordinator)
II	Penanggung Jawab		
2	Riswan, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Ketua		
3	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Ketua
IV	Anggota		
4	Muh Ridwan, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
5	Ella Romanda Sutra, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	Risna, S.E	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7	Abdul Rahim, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Asnawiah, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	Dermawan, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Harthanti Aswar, S.S	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11	Muspita Ningsi A, S.T	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12	Nur Fadillah, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
13	Devi Mika Sari, S.E	Analisis Pengelola Keuangan Ahli Pertama	Anggota
14	Hernila	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15	Nurul Fahria A	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 4 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto